



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Boyong Alias Boyong;**
Tempat lahir : Loli Tasiburi;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /7 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa dalam tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 2 September 2021 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-70/Dongg/Enz.2/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BOYONG pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di desa Loli Dondo, kec. Banawa, kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "**cara menyimpan, memiliki atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu**". Perbuatan Terdakwa BOYONG dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu bertempat di rumah Terdakwa BOYONG. Menyikapi laporan tersebut, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Sdr. AGUSTIANSYAH Alias AGUS yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Donggala mendatangi rumah Terdakwa BOYONG yang beralamat di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa;
- Bahwa Terdakwa BOYONG kemudian ditemukan sedang berada di rumahnya. Menyadari kedatangan anggota Kepolisian, Terdakwa BOYONG kemudian langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam sakunya ke lantai ruang dapur. Sdr. AGUSTIANSYAH Alias AGUS

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersama anggota kepolisian lainnya dengan disaksikan sejumlah masyarakat kemudian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dilanjutkan dengan melakukan tindakan pengeledahan. Dalam tindakan pengeledahan tersebut, ditemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari bekas sedotan berbahan plastik; dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa BOYONG yang diperoleh sebelumnya dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Donggala dengan harga sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa BOYONG tidak dapat menunjukkan izin maupun hak dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 976 / NNF / III / 2021 tanggal 05 Maret 2021, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0.0622 (nol koma nol enam dua dua) gram benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa BOYONG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BOYONG pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "menyalahgunakan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PAL



narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan Terdakwa BOYONG dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa BOYONG menghisap narkotika jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu memakai alat untuk menghisap sabu yaitu botol plastik bekas air minum yang dibikin sendiri oleh Terdakwa BOYONG yang kemudian disambungkannya dengan pipet plastik dan alat pembakaran sabu memakai pipet kaca, lalu Terdakwa BOYONG mengambil sedikit sabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar sabu tersebut dengan korek api gas dan Terdakwa BOYONG menghisap uap asapnya dengan pipet plastik;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: B/SKET-27/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKabDGL tanggal 01 Februari 2021 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa BOYONG menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);
- Bahwa Terdakwa BOYONG, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa BOYONG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOYONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa BOYONG dari Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa BOYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOYONG karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah pipet plastik; dan
 3. 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa BOYONG sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl, tanggal 2 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa **Boyong alias Boyong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa **Boyong alias Boyong** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Boyong alias Boyong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Boyong alias Boyong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Boyong alias Boyong** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa **Boyong alias Boyong** tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PAL



Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa **Boyong alias Boyong** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Banding Pid.Sus/2021/PN Dgl, Nomor 210/ Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 43 /Akta Banding. Pid.Sus /2021/PN Dgl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2021 permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tanggal 21 September 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa benar Penuntut Umum belum mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana Nomor 210/Pid.Sus/2021/Pn Dgl An. Boyong Alias Boyong sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala telah memberitahukan kepada Peuntut Umum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Nomor : 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl, dalam perkara Terdakwa Boyong Alias Boyong telah diminutasi dan dihitung mulai hari tersebut disediakan untuk dipelajari di Kepaniteraan Pengadilan Donggala;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding tanggal 21 September 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa benar Penuntut Umum belum mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana Nomor 210/Pid.Sus/2021/Pn Dgl An. Boyong Alias Boyong dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PAL



sampai saat perkara ini diputus Penuntut Umum juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan perkara ini karena memori banding tidak wajib sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 2 September 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsider yaitu Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Penyalahguna Narkotika Golong I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selain itu Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan dengan melihat sifat perbuatan Terdakwa yaitu sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri agar kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat sekitarnya dapat menjadikan pelajaran telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl, tanggal 2 September 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl, tanggal tanggal 2 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Donggala pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami I Wayan Wirjana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H., dan Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut-, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Waspin Simbolon, S.H., M.H.,

TTD

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.,

TTD

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambrosius Gara, S.H., M.H.,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

Panitera Muda Hukum

MARIATI, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)